



PUTUSAN
NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., C.M., Agatha A. Lidyawati R., B.Sc., S.H., N.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala, S.H., M.Hum, Nathaniel E. M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianpiar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)", beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan

Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., M.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden DPP PKS
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PKS
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.33/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi

Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan., S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah., S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H, M.H., Heru Julianto, S.H., dan Edius Pratama, S.H., dan Surat Kuasa Nomor 642.33.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Unggul Wibawa W. AK, S.H., M.H., Muhammad Arnif, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., dan Faisal, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso, No. 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso, No. 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.Ikom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H.,

M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., L.LM., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jl. RP. Suroso, No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 111-01-14-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara

Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 **(BUKTI P – 1)** Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; **(BUKTI P – 3)**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 DPR RI;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL ACEH 2.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

Perolehan Suara Pemohon Sebelum Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	8.352	8.352	
2.	Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	31.468	31.468	0
3.	Cut Yanti Nora	422	422	
4.	Heriyansyah	4.852	4.852	
5.	Hamzah Tun, SH.	238	238	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	103	103	

Perolehan Suara Pemohon Setelah Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	11.296	11.296	
2.	Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	5.155	5.155	26.313
3.	Cut Yanti Nora	599	599	

4.	Heriyansyah	5.854	5.854	
5.	Hamzah Tun, SH.	297	297	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	132	132	

Penjelasan:

1. Bahwa berdasarkan D-1 Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah di sahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, yang disaksikan oleh seluruh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, bahwa perolehan suara Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 sebesar **31.468** suara;
2. Bahwa kemudian timbul D-1 Perubahan yang tanpa melibatkan Pemohon maupun saksi Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat menjadi **5.155** suara. Bahwa D- Hasil Perubahan ini **adalah cacat hukum karena terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam Form D Hasil tersebut tidak tercantum pada Hari apa? dan Tanggal berapa? Dan tanpa sepengetahuan Pemohon maupun saksi Pemohon;**
3. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan Nomor Urut 2, yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 menemukan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Sampel D1 Hasil Kabupaten Aceh Timur Sebelum Perbaikan **tidak sesuai** dengan hasil yang tertuang dalam Sampel D1 Hasil Provinsi Aceh;
5. Bahwa Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 awalnya memperoleh suara di Tingkat Provinsi Aceh sebesar **35.778 suara**, hal tersebut berdasarkan D. Hasil KABKO-DPR;
6. Setelah ditelusuri, ternyata secara melawan hukum, Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) menghilangkan suara milik Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2;
7. Namun, karena Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 dan tim sukses tidak mendapatkan pemberitahuan, Pemohon melakukan pengecekan ke KIP Provinsi Aceh, yang dimana KIP Provinsi Aceh juga tidak menemukan surat rekomendasi dari PANWAS

tersebut yang menyarankan perbaikan. Maka hal ini menandakan terjadinya proses yang tidak melalui prosedur pemilu yang benar;

8. Bahwa perubahan suara Pemohon yang **sebelumnya secara keseluruhan mendapatkan perolehan 35.778 suara menjadi hanya 5.155 suara**. Sehingga Total Pemohon dari Dapil Aceh II DPR RI dengan nomor urut 2 **kehilangan suara dengan jumlah -30.623 (minus)**;
9. Bahwa Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 kehilangan suara dengan tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu, penghilangan suara tersebut **patut diduga sengaja dihilangkan oleh Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur**;
10. Bahwa penghilangan suara milik Pemohon Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang **sebesar 30.623** yang dilakukan oleh Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) **patut diduga sangat menguntungkan Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur);
11. Bahwa atas adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Aceh Timur;
12. Bahwa surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Biyen Baygun, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024;
13. Bahwa surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Pantee Bidari, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024;
14. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Idi Tunong, untuk Calon DPR RI Nomor Urut 3

dan 5 tidak sesuai dengan C-1 hasil, terjadi penggelembungan suara kepada calon tertentu dan tidak sesuai dengan C-1, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada bulan Maret 2024;

15. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peureulak, peureulak barat, Rantau peureulak, Peureulak Timur dan Sungai Raya, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) pada pokoknya menyatakan: Setelah mengikuti rapat pleno terbuka proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur dengan ini Partai PKS menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkatan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dikarenakan perolehan suara yang telah di rekapitulasi oleh KIP Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan sebenarnya;
16. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peurak Barat, Kec. Panto Peurak, Kec. Sampang, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Bulan Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) pada pokoknya menyatakan: (1) KIP Aceh Timur menolak sanggahan atau pernyataan dari saksi Partai Golkar terkait indikasi penggelembungan jumlah suara di tingkat Kecamatan oleh Partai PA, PAS Partai Gerindra, NasDem, PKB, karena D hasil Kecamatan berbeda dengan C hasil yang saksi dapatkan; (2) KIP Aceh Timur tidak tindaklanjuti dengan serius terkait saran perbaikan dari PANWASLIH Aceh Timur tentang terdapat ketidaksesuaian data dengan hasil C hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi, sesuai dengan surat PANWASLIH Aceh Timur Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024; (3) Adanya dua jenis D hasil Kecamatan Penaron yang tidak di tindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur;

17. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Tanggal 06 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan: (1) Saya melihat dan menilai banyak sekali kecurangan yang di lalaikan khususnya untuk DPR RI hamper ke semua Partai yang diperkirakan akan memperoleh kursi untuk duduk sebagai Calon Anggota DPR RI; (2) Maka oleh sebab itu saya tidak bisa menerima hasil pleno DPR RI karena banyak sekali kejanggalan yang di lakukan; (3) Data yang dikeluarkan pada Model D. Hasil KabKo DPR RI tidak sesuai sama sekali dengan Model D Hasil Kecamatan dan DPR yang di plenokan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
18. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Perlak Kota, Dapil 2 Aceh Timur;
19. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Penaron, Aceh 6;
20. Bahwa pada Bulan Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Banda Alam, Dapil 1, Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada pokoknya menyatakan: Terdapat perbedaan hasil antara C-1 dan D.1 yang dimiliki saksi pada Caleg Nomor Urut 05 DPRK dengan alasan Ibrahim atas Rekomendasi Panwaslih. Dan Keputusan Bersama suara tersebut tidak sah;
21. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Rantau Peureulak (pleno Kabupaten), Dapil Aceh 2 pada pokoknya

menyatakan: (1) Tidak di tindaklanjuti keberatan (Partai Demokrat) di Tingkat Kecamatan terkait adanya perbedaan Hasil di D hasil dengan C hasil dikarenakan Rantau Peureulab; (2) Adapun keberatan Partai Demokrat diajukan kepada PPK Rantau Peureulak pada Tanggal 29 Februari 2024;

22. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Peunaron, Dapil Aceh 2 pada pokoknya menyatakan: (1) Terdapat perbedaan D-Hasil yang terdapat pada PPK Peunaron dengan yang dibagikan kepada Saksi, Dimana D-Hasil saksi sama dengan D Hasil yang dimiliki atau di pegang oleh Bawaslu, akan tetapi D Hasil yang bicarakan berbeda; (2) Hasil perolehan suara Partai maupun Calon Legislatif berbeda antara yang dibacakan dengan D- Hasil yang dibagikan kepada aksi; (3) D-Hasil yang berbeda tersebut adalah D-Hasil DPR RI, D-Hasil DPRA, D-Hasil DPRK, Surat Keberatan tersebut oleh Pemohon diajukan pada Tanggal 05 Maret 2024;
23. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
24. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Rantau Peureulak, Aceh 6;
25. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 2;
26. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 2;

27. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 6;
28. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Dapil Aceh Timur;
29. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan/melaporkan Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP RI) sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pengaduan Dan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 106/01-19/SET-02/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
30. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan/melaporkan Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) ke BAWASLU RI sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/LP/PL/RI/00.00/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
31. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan / Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya Pengurangan / Penghilangan Suara Pemohon secara melawan hukum di tingkat KIP Kabupaten Aceh Timur. Atas dasar hal itu Pemohon telah mengajukan keberatan / Catatan Kejadian Khusus di KIP Kabupaten Aceh Timur, KIP Provinsi Aceh, di Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, di Bawaslu Provinsi Aceh, di KPU RI, di Bawaslu RI;
32. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Dapil 2 Provinsi Aceh yang tepatnya di Kabupaten Aceh Timur disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Aceh Timur 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus

diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

33. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

- 1. Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI;
- 3. Mengembalikan** Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur sebesar **31.468** suara;
- 4. Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) sepanjang di Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

No.	Partai Politik Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	8.352	8.352	
2.	Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	31.468	31.468	
3.	Cut Yanti Nora	422	422	
4.	Heriyansyah	4.852	4.852	
5.	Hamzah Tun, SH.	238	238	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	103	103	

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPR-DPRA. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRA. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPR. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRA. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Biyen Baygun, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan oleh Saksi Partai Nanggroe Aceh pada Tanggal 06 Maret 2024;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Pantee Bidari, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan oleh Saksi Partai Nanggroe Aceh pada Tanggal 06 Maret 2024;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Surat Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Idi Tunong, untuk Calon DPR RI Nomor Urut 3 dan 5 tidak sesuai dengan C-1 hasil, terjadi penggelembungan suara kepada calon tertentu dan tidak sesuai dengan C-1, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada bulan Maret 2024;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Surat dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peureulak, peureulak barat, Rantau peureulak, Peureulak Timur dan Sungai Raya, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus)

pada pokoknya menyatakan: Setelah mengikuti rapat pleno terbuka proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur dengan ini Partai PKS menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkatan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dikarenakan perolehan suara yang telah di rekapitulasi oleh KIP Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan sebenarnya;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peurak Barat, Kec. Panto Peurak, Kec. Sampang, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Bulan Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) pada pokoknya menyatakan: (1) KIP Aceh Timur menolak sanggahan atau pernyataan dari saksi Partai Golkar terkait indikasi penggelembungan jumlah suara di tingkat Kecamatan oleh Partai PA, PAS Partai Gerindra, NasDem, PKB, karena D hasil Kecamatan berbeda dengan C hasil yang saksi dapatkan; (2) KIP Aceh Timur tidak menindaklanjuti dengan serius terkait saran perbaikan dari PANWASLIH Aceh Timur tentang terdapat ketidaksesuaian data dengan hasil C hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi, sesuai dengan surat PANWASLIH Aceh Timur Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024; (3) Adanya dua jenis D hasil Kecamatan Penaron yang tidak di tindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Tanggal 06 Maret 2024

pada pokoknya menyatakan: (1) Saya melihat dan menilai banyak sekali kecurangan yang di lalaikan khususnya untuk DPR RI hamper ke semua Partai yang diperkirakan akan memperoleh kursi untuk duduk sebagai Calon Anggota DPR RI; (2) Maka oleh sebab itu saya tidak bisa menerima hasil pleno DPR RI karena banyak sekali kejanggalan yang di lakukan; (3) Data yang dikeluarkan pada Model D. Hasil KabKo DPR RI tidak sesuai sama sekali dengan Model D Hasil Kecamatan dan DPR yang di plenokan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Perlak Kota, Dapil 2, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Penaron, Aceh 6;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Banda Alam, Dapil 1, Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada pokoknya menyatakan: Terdapat perbedaan hasil antara C-1 dan D.1 yang dimiliki saksi pada Caleg Nomor Urut 05 DPRK dengan alasan Ibrahim atas Rekomendasi Panwaslih. Dan Keputusan Bersama suara tersebut tidak sah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Rantau Peureulak (pleno Kabupaten), Dapil Aceh 2 pada pokoknya menyatakan: (1) Tidak di tindaklanjuti

keberatan (Partai Demokrat) di Tingkat Kecamatan terkait adanya perbedaan Hasil di D hasil dengan C hasil dikarenakan Rantau Peureulab; (2) Adapun keberatan Partai Demokrat diajukan kepada PPK Rantau Peureulak pada Tanggal 29 Februari 2024;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Peunaron, Dapil Aceh 2 pada pokoknya menyatakan: (1) Terdapat perbedaan D-Hasil yang terdapat pada PPK Peunaron dengan yang dibagikan kepada Saksi, Dimana D-Hasil saksi sama dengan D Hasil yang dimiliki atau di pegang oleh Bawaslu, akan tetapi D Hasil yang bicarakan berbeda; (2) Hasil perolehan suara Partai maupun Calon Legislatif berbeda antara yang dibacakan dengan D-Hasil yang dibagikan kepada aksi; (3) D-Hasil yang berbeda tersebut adalah D-Hasil DPR RI, D-Hasil DPRA, D-Hasil DPRK, Surat Keberatan tersebut oleh Pemohon diajukan pada Tanggal 05 Maret 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Rantau Peureulak, Aceh 6, pada Tanggal 04 Maret 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 2;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 6, pada Tanggal 05 Maret 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 6, pada Tanggal 05 Maret 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan Dan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 106/01-19/SET-02/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pemohon juga telah mengadukan/melaporkan Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) ke BAWASLU RI sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/LP/PL/RI/00.00/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004,

dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: **218/PL.01.08-BA/05/2024**, namun Pemohon telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional **Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024**. Dengan demikian obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah salah. (**vide Bukti T-1**)

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Perihal Permohonan Pemohon keliru menetapkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai obyek sengketa, yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon antara posita dan petitum tidak relevan dan saling bertentangan yakni:
Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar karena perolehan suara Partai Demokrat Calon Anggota DPR.RI Nomor Urut 2 atas nama Ridhwan Arifflah Rusli Bintang di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh adalah **5.155** sesuai MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Kabupaten Aceh Timur (**vide Bukti T-3**), dan MODEL D.HASIL-DPR RI tingkat Provinsi Aceh.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 13 angka 2, mengenai *PETITUM Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU.RI) Nomor 360 tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor : 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara **Partai NasDem Pemilihan 2 (dua)** Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk Pengisian Anggota DPR.RI terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst”*

- 3). Bahwa pemohon merasa kehilangan suara sebanyak 30.623 suara pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Aceh Timur, namun Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon di setiap kecamatan atau TPS. Sehingga suara Pemohon sebesar 35.775 hanyalah klaim semata tanpa uraian penjelasan dan bukti.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

Bahwa kekeliruan objek gugatan (*objectum litis*), menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap

hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, mohon dianggap merupakan satu kesatuan utuh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Aceh 2, untuk perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

Tabel I

**SUARA PARTAI DEMOKRAT di ACEH TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA
DPR RI**

NO	Nama Calon Anggota Legislatif	PEMOHON	TERMOHON	PERBEDAAN / SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muslim SHI. MM	8352	8352	-
2	Ridhwan Ariffiah Rusli Bintang B.Sc	31.468	5.155	26.313
3	Cut Yanti Nora	422	422	-
4	Heriyansyah	3852	3852	-
5	Hamzah Tun SH	238	238	-
6	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb	103	103	-
TOTAL		44.435	25.977	

4. Bahwa hasil rekapitulasi ditingkat kabupaten Aceh Timur dilakukan perbaikan sesuai dengan surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan nomor surat 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal saran perbaikan atas **10 Kecamatan (Vide Bukti T.4)**, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur dengan menyampaikan surat pemberitahuan dengan nomor: 348/PL.01.8-SD/1103/2024 tertanggal

NAMA PARTAI	: DEMOKRAT	NAMA PARTAI	: DEMOKRAT
No. Urut	: 14	No. Urut	: 14
NAMA CALON	: RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA	NAMA CALON	: RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA
Nomor urut calon	: 2	Nomor urut calon	: 2
KECAMATAN	: JUMLAH SUARA	KECAMATAN	: JUMLAH SUARA
IDI RAYEUK	: 623	IDI RAYEUK	: 2803
IDI TUNONG	: 564	IDI TUNONG	: 607
PEUDAWA	: 98	PEUDAWA	: 1098
PEUREULAK	: 103	PEUREULAK	: 1303
PEUREULAK BARAT	: 352	PEUREULAK BARAT	: 1752
RANTAU PEUREULAK	: 142	RANTAU PEUREULAK	: 1642
BIREM BAYEUN	: 263	BIREM BAYEUN	: 2663
RANTAU SELAMAT	: 43	RANTAU SELAMAT	: 1243
SERBAJADI	: 15	SERBAJADI	: 215
MADAT	: 45	MADAT	: 4445
PANTE BIDARI	: 128	PANTE BIDARI	: 4128
SIMPANG ULIM	: 98	SIMPANG ULIM	: 3598
DARUL AMAN	: 135	DARUL AMAN	: 2735
INDRA MAKMU	: 365	INDRA MAKMU	: 2365
JULOK	: 217	JULOK	: 1217

NURUSSALA	:	478
M		
TOTAL		3669

NURUSSALA	:	2478
M		
TOTAL		34292

5. 01 Maret 2024 (**vide Bukti T-5**) yang ditujukan kepada beberapa PPK yang datanya perlu diperbaiki untuk segera dilakukan perbaikan.
6. Bahwa Panwaslih Aceh Timur menemukan lagi adanya perbedaan perolehan suara caleg dan partai politik, sehingga Panwaslih Aceh Timur Kembali mengirim SURAT REKOMENDASI dengan nomor: 240/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal **06 Maret 2024** beserta lampiran dan tabel perbedaan perolehan suara Caleg antar Model D Kecamatan dan Model D KABKO (**Bukti T-6**) dari berbagai partai politik termasuk caleg Pemohon atas nama **Ridhwan Arifflah Rusli Bintang B.Sc (lampiran halaman 8 dari 13)**. Bahwa saran perbaikan dari Panwaslih Aceh Timur dilakukan karena ada perbedaan perolehan suara antara data di formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR RI dengan formulir D.Hasil KABKO-DPR RI, sebagaimana berikut:

**2.15.a Data berdasarkan D.Hasil
Kecamatan**

**2.15.b Data berdasarkan D.Hasil
KABKO-DPR RI**

7. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama caleg nomor urut 2 **RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA** di Kabupaten Aceh Timur adalah **5.155** (lima ribu serratus lima puluh lima) sengan perincian suara setiap kecamatan sebagai berikut: (vide Bukti T-3)

PARTAI DEMOKRAT			Ket
RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA			
Nomor Urut 2			
KECAMATAN	:	JUMLAH SUARA	
		D.HASIL KEC	D.HASIL KAB

DARUL AMAN	:	135	135	Bukti T-21
JULOK	:	217	217	Bukti T-23
IDI RAYEUK	:	623	623	Bukti T-11
BIREM BAYEUN	:	263	263	Bukti T-15
SERBAJADI	:	15	15	Bukti T-17
NURUSSALAM	:	478	478	Bukti T-24
PEUREULAK	:	103	103	Bukti T-7
RANTAU SELAMAT	:	43	43	Bukti T-25
SIMPANG ULIM	:	98	98	Bukti T-20
RANTAU PEUREULAK	:	142	142	Bukti T-13
PANTE BIDARI	:	128	128	Bukti T-19
MADAT	:	45	45	Bukti T-18
INDRA MAKMU	:	365	365	Bukti T-22
IDI TUNONG	:	564	564	Bukti T-12
BANDA ALAM	:	26	26	
PEUDAWA	:	98	98	Bukti T-14
PEUREULAK TIMUR	:	60	60	Bukti T-16
PEUREULAK BARAT	:	352	352	Bukti T-9
SUNGAI RAYA	:	53	53	
SIMPANG JERNIH	:	11	11	
DARUL IHSAN	:	401	401	
DARUL FALAH	:	107	107	
IDI TIMUR	:	80	80	Bukti T-8
PEUNARON	:	748	748	Bukti T-10
TOTAL	:	5.155	5.155	Sesuai

8. Bahwa atas perbaikan yang dilakukan oleh PPK di kecamatan se- Aceh Timur, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 dilaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Aceh Timur untuk semua jenis Pemilihan Umum, dimulai dari Pemilu presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD KAbupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan sesuai saran perbaikan dari Panwaslih Aceh Timur, sehingga

tindakan Termohon (KIP Aceh Timur) beralasan menurut hukum. Bahwa jika kekeliruan tidak dikoreksi dan diperbaiki, maka Pemohon diuntungkan sedangkan pihak lain justru akan dirugikan.

9. Bahwa dalil pemohon yang merasa kehilangan suara atas nama caleg nomor urut 2 RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 30.623 adalah keliru, karena yang benar adalah suara Pemohon atas nomor urut 2 RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA yang semula berjumlah 5.155 dan kemudian berubah, dikembalikan pada hasil semula yakni 5.155 sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 10 dan 11 halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah menyampaikan keberatan / catatan kejadian khusus di Tingkat PPK (kecamatan) KALIWATES dan PPK Kecamatan BIYEN BAYGUN pada tanggal 06 Maret 2024. Setelah Termohon mencermati dan memeriksa dengan seksama, TERNYATA diwilayah Kabupaten Aceh Timur TIDAK ADA kecamatan KALIWATES maupun BIYEN BAYGUN. Maka dengan demikian, kemana surat keberatan itu sesungguhnya dikirimkan? Jelas dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan Pemohon sedang berhalusinasi.
11. Bahwa dalil Pemohon poin 15, menyebutkan saksi Pemohon dikecamatan **Peureulak Barat** mengajukan keberatan, padahal faktanya saksi Pemohon tidak datang dan tidak tandatangan serta tidak ada kejadian khusus sebagaimana formulir D.Hasil Kecamatan DPR RI (**vide Bukti T-9**), Adapun dalil Pemohon mengajukan keberatan di PPK **Peureulak Timur**, namun faktanya saksi Pemohon atas nama **Abdul Razak** menandatangani hasil rekapitulasi di Tingkat PPK dalam formulir D.Hasil Kecamatan DPR RI (**vide Bukti T-16**)
12. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya keberatan atas adanya pembetulan suara caleg nomor urut 2 RIDWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc, MA, namun dalil pemohon pada poin 16 halaman 10 justru keberatan dengan Tindakan KIP Aceh Timur yang tidak segera melakukan pembetulan atas adanya perbedaan antara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil KAB/Kota.

Bahwa dengan demikian sesungguhnya dalil Pemohon kontradiktif dan tidak berdasarkan fakta yang ada.

13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 16 halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah menyampaikan keberatan / catatan kejadian khusus di Tingkat PPK (kecamatan) PEURAK BARAT dan PPK Kecamatan PANTO PEURAK dan Kecamatan SAMPANG pada bulan Maret 2024. Setelah Termohon mencermati dan memeriksa dengan seksama, TERNYATA diwilayah Kabupaten Aceh Timur TIDAK ADA kecamatan sebagaimana disebutkan Pemohon tersebut diatas. Maka dengan demikian, Termohon kesulitan untuk menanggapi. Kemana sesungguhnya surat keberatan itu sesungguhnya dikirimkan? Jelas dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan Pemohon sedang berhalusinasi.
14. Bahwa dalil Pemohon poin 17 juga tidak jelas kemana sebenarnya Pemohon mengajukan keberatan / catatan kejadian khusus, apakah ditingkat Kecamatan, Kabupaten, provinsi atau pada saat rekapitulasi nasional di KPU RI. Terhadap dalil tidak jelas tersebut Termohon kesulitan untuk menanggapi lebih lanjut karena permohonan pemohon kabur.
15. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 18 halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah menyampaikan keberatan / catatan kejadian khusus di Tingkat PPK (kecamatan) PERLAK KOTA pada tanggal 6 Maret 2024. Setelah Termohon mencermati dan memeriksa dengan seksama, TERNYATA diwilayah Kabupaten Aceh Timur TIDAK ADA kecamatan PERLAK KOTA sebagaimana disebutkan Pemohon tersebut diatas. Maka dengan demikian, Termohon kesulitan untuk menanggapi. Kemana sesungguhnya surat keberatan itu sesungguhnya dikirimkan? Jelas dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan Pemohon sedang berhalusinasi.
16. Bahwa dalil Pemohon poin 23 s/d 28 halaman 11-12 TIDAK JELAS kemana Pemohon mengajukan keberatan dan kepada siapa saksi Pemohon mengajukan keberatan serta ditingkat rekapitulasi apa keberatan Pemohon diajukan? terlebih dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan di Dapil Aceh 6. Jelas permohonan dan dalil Pemohon salah kamar.

17. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi karena berada diluar kewenangan termohon untuk menjawabnya, selain karena laporan dan pengaduan Pemohon merupakan hak Pemohon, juga karena belum adanya pemeriksaan dan putusan Bawaslu maupun DKPP atas laporan tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;
- 5) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Demokrat untuk Pengisian Anggota DPR RI pada daerah Pemilihan :**

- a. Dapil Provinsi Aceh 2;
- b. Model D.Hasil KAB - DPR RI Kabupaten ACEH TIMUR
- c. Model D.Hasil Kecamatan- DPR RI Se-ACEH TIMUR

3) Menetapkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat di Kabupaten ACEH TIMUR sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota Legislatif	JUMLAH SUARA
(1)	(2)	(3)
1	Muslim SHI. MM	8352
2	Ridhwan Ariffiah Rusli Bintang B.Sc	5.155
3	Cut Yanti Nora	422
4	Heriyansyah	3852
5	Hamzah Tun SH	238
6	Ade Reza Meutia, STr.Keb	103
TOTAL		25.977

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 111-01-14-01/Ap3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Form D. Hasil Kabupaten Aceh Timur;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Aceh Timur No: 217/PM.00.02/K.AC-10-/02/2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 348/PL.01.8-SD/1103/2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Idi Tunong;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Peudawa;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Peureulak;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Peureulak Barat;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Rantau Peureulak;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Birem Bayeun;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Rantau Selamat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Serbajadi;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Madat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Pante Bidari;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Simpang Ulim;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Darul Aman;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Indra Makmu;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Julok;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Nurussalam;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Idi Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Peunaron;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Peureulak Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PKS memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Tabel Persandingan 1.1 perolehan suara menurut Pemohon antara Pokok Permohonan Pemohon (selanjutnya disebut Posita) dengan Petitum berbeda atau berubah-ubah. Perolehan Suara Pemohon keseluruhan pada Tabel Persandingan 1.1 sebelum dilakukan Perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur sebesar 31.468, lalu terjadi perubahan Perolehan Suara Pemohon

keseluruhan pada Posita angka 5 dan Posita angka 8 sebesar 35.778, begitu pun perbedaan perolehan suara terjadi pada Petitum angka 3, Pemohon meminta untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 31.468, dan Petitum angka 4 menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 31.468. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai Perolehan Suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah sehingga patut untuk tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa tidak hanya soal perolehan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah pada Posita dan Petitum yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), begitu pun dengan selisih kehilangan suara Pemohon, dengan uraian Tabel 2.A dan 2.B sebagai berikut:

Tabel 2.A
Tentang Selisih Kehilangan Suara Pemohon Setelah Terjadi Perbaikan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II.

No.	Partai Politik & Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih (<i>Penambahan Suara sebelum Perbaikan Rekapitulasi</i>)
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Demokrat & Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	5.155	5.155	26.313

Tabel 2.A di atas menjelaskan bahwa semula Pemohon mendalilkan pada Tabel Persandingan 1.1 terjadi selisih kehilangan perolehan suara sebesar 26.313 setelah terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II.

Tabel 2.B Tentang Selisih Kehilangan Suara Pemohon Sebelum Terjadi Perbaikan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II

No.	Partai Politik & Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih (<i>Penambahan Suara sebelum Perbaikan Rekapitulasi</i>)
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Demokrat & Ridhwan Ariffiah Rusli Bintang	5.155	5.155	30.623

Tabel 2.B di atas menjelaskan bahwa selisih kehilangan perolehan suara Pemohon sebelum terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II berubah menjadi 30.623 sebagaimana uraian Pemohon pada Posita angka 8.

- 3) Bahwa tidak hanya di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II yang diperselisihkan oleh Pemohon. Posita angka 20 Pemohon juga memperselisihkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan I, diperoleh perbedaan hasil antara (yang disebut oleh Pemohon) C-1 dan D-1 terhadap Caleg Nomor urut 05 DPRK. Dapil Aceh I untuk DPRK tidak menjadi bagian Petitum permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan patut untuk tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai perolehan suara Pemohon dan selisih kehilangan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah yang tertuang pada Posita dengan Petitum sehingga patut untuk tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II sebagai berikut:

III.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR ACEH II

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh II yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel 2.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR SEBELUM DILAKUKAN PERBAIKAN REKAPITULASI

No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPR	Perolehan Suara (Jumlah Akhir) MODEL D.HASIL KABKO-DPR Menurut PEMOHON	Perolehan Suara (Jumlah Akhir) MODEL D.HASIL KABKO-DPR Menurut PIHAK TERKAIT	Selisih
1.	Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL	9.009 (Sebelum Perbaikan Rekapitulasi)	9.009 (Setelah Perbaikan Rekapitulasi)	0 (Tidak ada Penambahan Suara Pihak Terkait setelah Perbaikan Rekapitulasi)
2.	Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Ariffah Rusli Bintang	31.468 (Sebelum Perbaikan Rekapitulasi)	3.245 (Setelah Perbaikan Rekapitulasi)	28.223 (terjadi Pengelembungan Suara Pemohon)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengelembungan atau penambahan perolehan suara Pemohon sebelum terjadi Perbaikan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh

Timur Dapil Aceh II secara keseluruhan di 16 (enam belas) tingkat Kecamatan dengan Jumlah Akhir 31.468, dan setelah dilakukan Perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur diperoleh selisih penggelembungan suara Pemohon sebanyak 28.223. Peristiwa penggelembungan atau penambahan suara Pemohon ini merupakan:

- 1) Hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh BAWASLU Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap MODEL D.HASIL KABKO-PPWP, **MODEL D.HASIL KABKO-DPR**, MODEL.HASIL KABKO DPD, **MODEL D.HASIL KABKO-DPRA**, MODEL D.HASIL KABKO DPRK, dan melakukan pembetulan sebagaimana MODEL D-HASIL KECAMATAN.
- 2) Hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh BAWASLU Panwaslih Provinsi Aceh yakni adanya ketidaksesuaian terhadap data **D-Hasil Kabupaten Aceh Timur** dengan data **D-Hasil Kecamatan** setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti berikut ini:

(1) Bukti PT-6

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan DARUL AMAN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(2) Bukti PT-7

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan JULOK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(3) Bukti PT-8

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI RAYEUK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(4) Bukti PT-9

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BIREM BAYEUN, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

- (5) **Bukti PT-10**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BIREM BAYEUN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (6) **Bukti PT-11**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan NURUSSALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (7) **Bukti PT-12**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUREULAK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (8) **Bukti PT-13**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan RANTAU SELAMAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (9) **Bukti P-14**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SIMPANG ULIM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (10) **Bukti PT-15**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PANTE BIDARI Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (11) **Bukti PT-16**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan MADAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (12) **Bukti PT-17**
Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan INDRA MAKMU Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.
- (13) **Bukti PT-18**

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI TUNONG Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(14) Bukti PT-19

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BANDA ALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(15) Bukti PT-20

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUDAWA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH

(16) Bukti PT-21

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUDAWA BARAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(17) Bukti PT-22

Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SUNGAI RAYA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(18) Bukti PT-23

Model D.HASIL KABKO-DPRA, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

(19) Bukti PT-24

Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, Halaman 8 dari 13).
Perihal: Rekomendasi.

(20) Bukti PT-25

Surat Nomor 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi, dengan lampiran 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024,

Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur, Halaman 8 dari 13.

(21) Bukti PT-26

Model D. HASIL KABKO DPR Halaman 2-, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh II. SETELAH PERBAIKAN.

(22) Bukti PT-27

Model D.HASIL PROV-DPR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan untuk membuktikan terhadap:

- a. Perolehan suara Pemohon secara keseluruhan sebanyak 31.468 (*vide* tabel 1.1 persandingan perolehan suara) atau perolehan suaranya sebanyak 35.778 (*vide* Posita angka 5). **Tidak ada keterangan dan penjelasan terperinci** pada dalil permohonan Pemohon berdasarkan C.HASIL SALINAN di TPS-TPS mana saja yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.
- b. Kehilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 26.313 (*vide* tabel 1.1 persandingan perolehan suara) atau kehilangan perolehan suara sebanyak 30.623 (*vide* Posita angka 8). **Tidak ada keterangan dan penjelasan terperinci berada di TPS-TPS mana saja** perolehan suara Pemohon berdasarkan C.HASIL SALINAN milik Pemohon.

Faktanya Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, begitu pun dengan Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melaksanakan Saran Perbaikan Rekapitulasi dari Panwaslih Provinsi Aceh.

3. Bahwa temuan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap ketidaksesuaian suara Pemohon di 16 (enam belas) Kecamatan pada D.HASIL KABKO-DPR RI sebanyak 34.292 suara (vide Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, Halaman 8 dari 13). Terjadinya penambahan suara Pemohon dibuktikan oleh Pihak Terkait dengan bukti surat berupa:
- [Bukti PT-24 Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, perihal: Rekomendasi]
 - [Bukti PT-25 Surat Nomor 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi, dengan lampiran 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur, Halaman 8 dari 13]
 - [Bukti PT-26 D.HASIL KABKO-DPR, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II] SETELAH PERBAIKAN.
4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 9 tentang Pemohon tidak memperoleh rekomendasi dari Bawaslu, Posita angka 10 tentang PKS di duga diuntungkan bekerjasama dengan Termohon, dan Posita angka 11 s.d. 19, 22 s.d. 28, dan Posita angka 31 tentang Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 06 Maret 2024 merupakan akumulasi adanya penambahan perolehan suara Partai Politik dan/atau Nama Calon di tingkat Kecamatan (D.HASIL KECAMATAN-DPR RI) dan Kabupaten (D.HASIL KABKO-DPR RI) telah dilaksanakan Perbaikan Rekapitulasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan memberikan Rekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk dilakukan Perbaikan Rekapitulasi dan Panwaslih Provinsi Aceh dengan tindakan penyelesaian untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten Aceh Timur sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024

di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, seluruh dalil Posita Pemohon tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas tidaklah benar dan mengada-ada.

DAPIL ACEH II DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel 2.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL ACEH II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KABUPATEN ACEH TIMUR SETELAH DILAKUKAN PERBAIKAN REKAPITULASI

No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPR	Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Timur Setelah Perbaikan Rekapitulasi	Perolehan Suara di Provinsi Aceh (<i>Jumlah Akhir</i>)
1.	Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL	9.009	59.552
2.	Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	5.155	13.783

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah akhir perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan Rekomendasi pembetulan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Begitu pun dengan Komisi Independen (KIP) Aceh telah juga melakukan perbaikan rekapitulasi sehingga telah sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Provinsi ACEH. [Bukti PT-27 MODEL D.HASIL PROV-DPR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II]

2. Bahwa faktanya Pemohon tidak mengakui perolehan suaranya sebesar 5.155 sehingga secara nyata menolak hasil Perbaikan Rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan Panwaslih Provinsi Aceh.
3. Bahwa hasil perbaikan Rekapitulasi di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II untuk Kabupaten Aceh Timur tidak mengalami perubahan sampai dengan [Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024](#), dan Pemohon pun tidak mengajukan keberatan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sehingga Termohon membuat penetapan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. [Bukti PT-1]

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh II;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAERAH PEMILIHAN ACEH II UNTUK KABUPATEN ACEH TIMUR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL ACEH II UNTUK KABUPATEN ACEH TIMUR

No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Timur Setelah Perbaikan Rekapitulasi	Perolehan Suara di Provinsi Aceh (Jumlah Akhir)
1.	Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) ----- M. NASIR DJAMIL	9.009	59.552
2.	Pemohon Partai Demokrat ----- Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	5.155	13.783

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan DARUL AMAN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan JULOK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI RAYEUK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BIREM BAYEUN Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SERBAJADI Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan NURUSSALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUREULAK Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan RANTAU SELAMAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SIMPANG ULIM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PANTE BIDARI Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan MADAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan INDRA MAKMU Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan IDI TUNONG Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan BANDA ALAM Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUDAWA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan PEUREULAK BARAT Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Kecamatan SUNGAI RAYA Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi **Model D.HASIL KABKO-DPRA, Kabupaten/Kota ACEH TIMUR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, Halaman 8 dari 13).
perihal: Rekomendasi;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Nomor 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi, dengan lampiran 1 (satu) eksamplar Surat Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, Lampiran Surat Panwaslih Kab. Aceh Timur, Halaman 8 dari 13;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi PT-26 Model D. HASIL KABKO DPR Halaman 2-, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh II;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi **Model D.HASIL PROV-DPR, Provinsi ACEH, Daerah Pemilihan ACEH II.**
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI.

1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka II huruf c halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022”) [*Vide* Bukti PT-2], dengan nomor urut 14 (empat belas), berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022”).

[*Vide* Bukti PT-4]

Bahwa Pemohon telah salah/keliru dalam mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tersebut, karena mengartikan bahwa Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **17 (tujuh belas) partai politik**, dengan tanpa mengikutsertakan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.; [*Vide* Bukti PT-2].

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang **benar** dan **yang berlaku** adalah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut “Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022”) [*Vide* Bukti PT-3], yakni menambahkan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **18 (delapan belas) partai politik** sebagai berikut:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Partai Keadilan Sejahtera;
 - c. Partai PERINDO;
 - d. Partai NasDem;
 - e. Partai Bulan Bintang;
 - f. Partai Kebangkitan Nusantara;
 - g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - h. Partai Demokrat;
 - i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - j. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - l. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - m. Partai Solidaritas Indonesia;
 - n. Partai Amanat Nasional;
 - o. Partai Golkar;

- p. Partai Persatuan Pembangunan;
- q. Partai Buruh; dan
- r. **Partai Ummat.**

[*Vide* Bukti PT -3].

3. Bahwa Permohonan Pemohon yang seperti demikian tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.2. PEMOHON INKONSISTEN DALAM MENETAPKAN OBYEK PERMOHONAN A QUO.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon *inkonsisten* dalam menetapkan obyek permohonan, adapun Pihak Terkait dapat jelaskan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai judul/perihal Permohonan Pemohon pada halaman 1 tersebut menyatakan bahwa obyek permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

“Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL. 01.08-BA/05/2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.”

2. Bahwa sesuai judul/perihal permohonan di atas, Pemohon dengan jelas dan tegas menjadikan obyek permohonannya yaitu **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.**, dalam permohonan *a quo.*;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menjadi *inkonsisten* ketika Pemohon dalam dalilnya menguraikan obyek permohonannya pada paragraf ke-4 (paling bawah) halaman 3 s/d 4 yang selengkapnya tertulis sebagai berikut:

*“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **Berita Acara Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024”.***

4. Bahwa *inkonsistensi* Pemohon terlihat begitu nyata ketika pada judul/perihal Permohonan Pemohon mencantumkan obyek permohonannya yaitu **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tertanggal 20 Maret 2024**, namun Pemohon dalam dalilnya mencantumkan **Berita Acara Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024**.
5. Bahwa Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang inkonsisten terhadap obyek permohonannya, sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. POSITA PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA SALAH/KELIRU DALAM MENYEBUTKAN NAMA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL).

1. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon pada halaman 2 s/d 3 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam dalilnya menyebutkan nama Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu: **“Dapil 2 DPR RI”**. Bahwa penyebutan nama Dapil yang seperti demikian adalah salah/keliru, karena penyebutan nama Dapil yang **benar** adalah **“Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II”** untuk permohonan *a quo*.

2. Bahwa penyebutan nama Daerah Pemilihan (Dapil) yang salah/keliru dalam permohonan *a quo* menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

B. POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

1. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik (Partai Demokrat), akan tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum Perseorangan sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
2. Bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

C. PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.

1. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tertulis pada angka 10 halaman 9, yang menyatakan sebagai berikut:

*10. Bahwa penghilangan suara milik Pemohon Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang **sebesar 30.623** yang dilakukan oleh Termohon (Ketua dan seluruh Anggota KIP kabupaten Aceh Timur) **patut diduga sangat menguntungkan Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur).*
2. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon, Pihak Terkait justru sama sekali tidak menemukan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kabupaten Aceh Timur.
3. Bahwa dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon, salah satunya telah menyebutkan Pihak Terkait (Partai NasDem) sebagaimana tertulis pada angka 2 halaman 33, yaitu sebagai berikut:

“1)

2) **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 2018/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara **Partai NasDem** Daerah Pemilihan 2 Aceh Di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI;
3)

4. Bahwa telah terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang tentunya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan a quo pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

II.DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) ACEH II.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, sebagai berikut:

DAPIL ACEH II.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DENGAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Partai Demokrat	93.438	93.438	-
2	Partai NasDem	169.280	169.280	-

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II yang sebagaimana telah **disahkan** oleh Termohon, dan **dikeluarkan** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024** (selanjutnya disebut "Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024") [*Vide* Bukti PT-1].

2. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** seluruh dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* terkait tuduhan pengurangan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat) sebesar **26.313 suara** di Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilihan Anggota DPR Dapil Aceh II, karena Termohon sudah **benar** dalam melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten (Kabupaten Aceh Timur) sampai dengan Tingkat Nasional sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil KABKO untuk Kabupaten Aceh Timur DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-5], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-6] dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-7].
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah **salah/keliru** dalam menjumlahkan keseluruhan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam dalil Pemohon pada Tabel 1.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dengan Pemohon: Perolehan Suara Pemohon Setelah Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur halaman 7, dimana Pemohon hanya mencantumkan jumlah total keseluruhan perolehan suara Calon Legislatif Pemohon (Partai Demokrat) saja, namun tidak ikut mencantumkan jumlah perolehan suara Partai Politik Pemohon (Partai Demokrat), sehingga total keseluruhan jumlah perolehan suara Pemohon (Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon) di Kabupaten Aceh Timur mengalami **perbedaan** dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon) di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Model D Hasil KABKO untuk Kabupaten Aceh Timur DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-5], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-6] dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-7].
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* sangat tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap dalam menguraikan pada TPS-TPS mana saja dan Kecamatan-Kecamatan mana saja di Kabupaten Aceh Timur perolehan suara Pemohon menjadi **dikurangi** sampai berjumlah sebesar **26.313 suara**, dan Pemohon-pun menduga bahwa pengurangan suara Pemohon ini

di Kabupaten Aceh Timur sangat menguntungkan **Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) sebagaimana dalil pada Bagian Posita Pemohon pada angka 10 halaman 9, namun Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci dan lengkap, apakah suara sebesar **26.313 suara** dimaksud yang dikurangi dari suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur tersebut, selanjutnya dipindahkan seluruhnya atau sebagian ke **Partai PKS** ? Bahwa dalil-dalil Pemohon yang seperti demikian hanya bersifat asumsi saja dan mengada-ngada.

5. Bahwa Pihak Terkait *bingung* dengan Bagian Petitum Pemohon pada angka 2 halaman 33 yang pada intinya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara **Partai NasDem (Pihak Terkait)** Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI, karena andaiapun Permohonan Pemohon yang meminta pengembalian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur sebesar **26.313 suara** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jumlah total perolehan suara Pemohon pada Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2 menjadi sebesar **119.751 suara**, *quod non*, namun ternyata pada kenyataannya total jumlah perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon pada Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2, Pihak Terkait masih **unggul** jumlah perolehan suaranya dibandingkan jumlah perolehan suara yang dimiliki Pemohon tersebut, yang mana Pihak Terkait dapat uraikan dengan jelas pada Tabel di bawah ini:

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Pihak Terkait	Versi Permohonan Pemohon Dikabulkan	
1	Partai Demokrat	93.438	119.751	-26.313
2	Partai NasDem	169.280	169.280	-

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 1I yang **benar** adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	93.438
2	Partai NasDem	169.280

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D Hasil KABKO untuk Kabupaten Aceh Timur DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Nasional-DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terkait tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 22 Maret 2024 menerima surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dengan Nomor 323/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk diregister oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya melaporkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Kemudian tanggal 05 April 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memutuskan laporan tersebut dengan amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK.2-1).**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. **Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap D Hasil Pleno Rekapitulasi yang disahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur sebelum perubahan, berbeda dengan D Hasil Pleno**

Rekapitulasi penghitungan suara sesudah perubahan, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; (**Bukti PK.2-2**).
- 1.2. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil, akan tetapi PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan; (**Bukti PK.2-3**).
- 1.3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat tembusan saran perbaikan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil; (**Bukti PK.2-4**).

- 1.4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan mengeluarkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 yang ditunjukkan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin; **(Bukti PK.2-5)**.
- 1.5. Bahwa pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti intruksi dari KIP Kabupaten Aceh Timur; **(Bukti PK.2-6)**.
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil KabKo PPWP, DPR, DPRD dan DPRK yang disahkan pada tanggal 05 Maret 2024 dengan D Hasil Kecamatan, sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 06 Maret 2024 menyampaikan saran perbaikan beserta dengan lampiran kepada KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya meminta melakukan pencermatan kembali antara Model D-Hasil KabKo PPWP, Model D-Hasil KabKo DPR, Model D-Hasil KabKo DPD, Model D-Hasil KabKo DPRA, Model D-Hasil Kab Ko-DPRK dengan menyesuaikan pada Model D-Hasil Kecamatan; **(Bukti PK.2-7)**.
- 1.7. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Aceh dengan mendasari pada surat saran perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya untuk melakukan perbaikan D Hasil Kab/Ko Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Aceh Timur sebelum dilaksanakan Pleno

Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Provinsi Aceh untuk Kabupaten Aceh Timur; (**Bukti PK.2-8**).

- 1.8. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 KIP Kabupaten Aceh Timur meniadakan saran perbaikan dengan melakukan perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Aula KIP Aceh; (**Bukti PK.2-19**).
- 1.9. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 KIP Kabupaten Aceh Timur menetapkan perubahan D Hasil Kab/Ko PPWP, DPR, DPD, dan DPRK. Berdasarkan perubahan D Hasil Kab/Ko DPR perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 5155; (**Bukti PK.2-10**).

2. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan terhadap perbedaan perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur pada D Hasil KabKo DPR yang ditetapkan pada 05 Maret 2024 sejumlah 35.778 suara dengan D Hasil KabKo DPR yang ditetapkan pada 09 Maret 2024 berjumlah 5155 suara, **adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :**

2.1. Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap D Hasil Kecamatan DPR, perolehan suara sah Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur berjumlah 5155 suara, dengan rincian sebagai berikut; (**Bukti PK.2-11**)

2.1.1 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Aman perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 135 suara;

2.1.2 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Julok perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 217 suara;

- 2.1.3 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 623 suara;
- 2.1.4 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Birem Bayeun perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 263 suara;
- 2.1.5 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Serba Jadi perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 15 suara;
- 2.1.6 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Nurussalam perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 478 suara;
- 2.1.7 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peurelak perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 103 suara;
- 2.1.8 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Rantau Selamat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 43 suara;
- 2.1.9 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Simpang Ulim perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 98 suara;
- 2.1.10 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Ranto Peurelak perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 142 suara;
- 2.1.11 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Pante Bidari

perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 128 suara;

2.1.12 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Madat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 45 suara;

2.1.13 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Indra Makmu perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 365 suara;

2.1.14 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Tunong perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 564 suara;

2.1.15 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Banda Alam perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 26 suara;

2.1.16 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peudawa perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 98 suara;

2.1.17 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peureulak Timur perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 60 suara;

2.1.18 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peureulak Barat perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 352 suara;

2.1.19 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Sungai Raya

- perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 53 suara;
- 2.1.20 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Simpang Jernih perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 11 suara;
- 2.1.21 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Ihsan perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 401 suara;
- 2.1.22 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Darul Falah perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 107 suara;
- 2.1.23 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Idi Timur perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 80 suara;
- 2.1.24 Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Peunaron perolehan suara Calon Nomor Urut 02 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang Partai Demokrat DPR RI Dapil Aceh 2 Aceh Timur sejumlah 748 suara.
- 2.2. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Maret 2024 untuk Pembacaan D Hasil KabKo Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengawasan, KIP Aceh membacakan dan mengesahkan D Hasil Kab/Ko PPWP, DPR, DPD dan DPRA pada Kabupaten Aceh Timur dengan didasarkan D Hasil Kab Ko perubahan yang ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2024 dan dalam rekapitulasi ditingkat Provinsi saksi dari partai demokrat tidak mengajukan uraian kejadian khusus/keberatan; (**Bukti PK.2-12**).
- 2.3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh

Timur menindaklanjuti pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Saman terhadap peristiwa hilangnya suara calon anggota DPR-RI atas nama Ridwan Ariffalah Rusli Bintang sebelum dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi, dengan melakukan register laporan dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024; (**Bukti PK.2-13**).

- 2.4. Bahwa berdasarkan surat tugas nomor 196/PP.00.01/AC/04/2024 dan nomor 111/PS.00.01/K.AC/04/2024 Panwaslih Provinsi Aceh melalui kordiv hukum dan penyelesaian sengketa beserta staf melakukan supervisi dan pendampingan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dalam sidang pemeriksaan dan penyusunan putusan pelanggaran administratif; (**Bukti PK.2-14**).
- 2.5. Bahwa pada tanggal 05 April 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memutus laporan tersebut pada amar putusannya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.2-13**).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2-1 sampai dengan bukti PK-2-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK-2-1 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor 323/PP.00.00/K1/03/2024, Formulir kajian awal dan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024);
2. Bukti PK-2-2 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024;
3. Bukti PK-2-3 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu kecamatan;

4. Bukti PK-2-4 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024;
5. Bukti PK-2-5 : Fotokopi Surat KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024;
6. Bukti PK-2-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti PK-2-7 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024;
8. Bukti PK-2-8 : Fotokopi Surat saran perbaikan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 07 Maret 2024;
9. Bukti PK-2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tertanggal 08 Maret 2024;
10. Bukti PK-2-10 : Fotokopi Formulir D Hasil Kab/Ko yang disahkan pada tanggal 09 Maret 2024;
11. Bukti PK-2-11 : Fotokopi Formulir D Hasil KabKo yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2024 dan Formulir D Hasil Kecamatan DPR di: Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Julok, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Peurelak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Ranto Peurelak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmu, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Darul Falah, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peunaron;
12. Bukti PK-2-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 10 Maret 2024;
13. Bukti PK-2-13 : Fotokopi Form Register Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024;

14. Bukti PK-2-14 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 196/PP.00.01/AC/04/2024 dan Nomor 111/PS.00.01/K.AC/04/2024

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (Partai NasDem) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena ada kekeliruan objek (*objectum litis*) dan inkonsistensi dalam menetapkan objek permohonan *a quo*, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di DPR RI pada Daerah Pemilihan Aceh II;

[3.1.3] Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyebutkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi objek adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu tempat pemilihan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam permohonannya Pemohon telah menyebutkan Keputusan KPU, *in casu* Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai objek dalam permohonannya. Hal ini tercantum dalam bagian "Perihal" [vide Permohonan Pemohon halaman 1], huruf d pada halaman 4 (empat) permohonan Pemohon, dan angka 2 (dua) pada bagian Petitum Permohonan di halaman 13 (tiga belas).

Bahwa terhadap Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024, tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dicantumkan Pemohon sebagai bagian dari objek dalam permohonannya, Mahkamah menilai hal tersebut merupakan suatu bentuk penguatan dari dalil-dalil Pemohon yang berdasarkan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023, karena Berita Acara *a quo* merupakan bagian dari Keputusan Termohon yang menjadi objek dari permohonan PHPU. Walaupun pada pokoknya, Berita Acara yang benar adalah Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024, tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Pemohon pun telah salah menyebut nomor Berita Acara di bagian “Perihal” dalam Permohonannya [vide Permohonan Pemohon halaman 1], namun hal tersebut tidak menghilangkan objek Permohonan Pemohon yang sesungguhnya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 111-01-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait II (Partai NasDem) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* karena telah keliru dalam menyebutkan dasar hukum yang menjadi dasar dari kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa dasar hukum untuk menilai kedudukan hukum Partai Politik adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa ihwal Pemohon dalam permohonannya menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) adalah hanya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, tanpa menguraikan lebih lanjut soal perubahan yang terjadi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo*, hal ini bukanlah suatu hal yang menjadikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena Mahkamah sudah dapat memahami apa maksud dari Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait II yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Paragraf **[3.4.1]**, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas) [vide Bukti PT-2 = PT-4]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur antara lain karena adanya kekeliruan dalam menuliskan nomor berita acara yang merupakan kesatuan dalam keputusan Termohon yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, ada pertentangan antara posita dan petitum yang didalilkan oleh Pemohon, adanya inkonsistensi dalam menyebutkan jumlah suara, adanya kesalahan dalam penulisan daerah pemilihan, tidak adanya *locus* yang jelas dalam Permohonan Pemohon, dan ada ketidaksesuaian permohonan dengan pedoman penulisan Permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang berkaitan dengan Berita Acara, telah Mahkamah Pertimbangkan dalam Sub Paragraf **[3.1.3]** di atas. Bahwa terhadap alasan eksepsi selain mengenai berita acara, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan eksepsi yang relevan, yaitu eksepsi Termohon,

Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, di mana alasan ini berkaitan dengan alasan eksepsi yang berkaitan dengan inkonsistensi penyebutan jumlah suara;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya perubahan pada formulir D-1, di mana pada formulir D-1 Hasil Plano Rekapitulasi, suara yang diperoleh Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 2 (dua), atas nama Ridhwan Arifflah Rusli Bintang, adalah sebesar 31.468 (tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan) suara, sedangkan pada formulir D-1 Perubahan, suara yang didapatkan oleh Partai Demokrat adalah sebesar 5.155 (lima ribu seratus lima puluh lima) suara [vide Permohonan Pemohon halaman 8 (delapan)]. Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai terdapat inkonsistensi mengenai subjek dari formulir D-1, karena pada formulir D-1 Hasil yang didalilkan Pemohon adalah jumlah suara dari Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Demokrat dengan Nomor Urut 2 (dua), sedangkan yang menjadi subjek dari jumlah suara pada formulir D-1 Perubahan adalah Partai Demokrat.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya perubahan dari formulir D-1 tersebut, diduga menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) [vide Permohonan Pemohon halaman 9]. Terhadap hal tersebut, Pasal 75 UU MK menyebutkan bahwa:

“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon seharusnya menguraikan terlebih dahulu, *locus* dan jumlah suara yang terperinci sehingga akan terlihat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait PKS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa pada angka 2 (dua) di bagian petitum permohonannya [vide Permohonan Pemohon hlm. 13], Pemohon meminta hal sebagaimana disebutkan di

bawah ini:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI”.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) angka 5 PMK 2/2023, petitum haruslah memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon. Bahwa telah ternyata dalam petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon *a quo*, namun permintaan Pemohon tersebut adalah “sepanjang perolehan suara untuk Partai NasDem”. Bahwa sepanjang dalil dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan jumlah suara Partai NasDem. Selain itu, dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan adanya selisih penghitungan suara yang dialami oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 2 (dua), dan mendalilkan bahwa selisih suara yang ada tersebut diduga menguntungkan PKS. Oleh karena itu, maka antara posita dan petitum Permohonan Pemohon bertentangan atau tidak berkesesuaian, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I serta Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistiyaputri

ttd.

Nurlidya Stepanyy Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id